KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Keahlian : Teknik Bangunan

Paket Keahlian : Teknik Gambar Bangunan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kediri menerangkan bahwa:

nama	:	ANDRI BAHAR ILMI
tempat dan tanggal lahir	:	Kediri, 18 Agustus 1997
nama orang tua/wali	:	Moh. Syukron
nomor induk siswa	:	15598 / 1902.004
nomor induk siswa nasional	:	9979110498
nomor peserta ujian nasional	:	4-16-05-04-101-006-3
sekolah asal	:	SMK Negeri 1 Kediri

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kota Kediri, 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI SMK 1 DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Drs. GATOT SUKARNO, M.M.

NIP. 19610108 198710 1001

DN-05 Mk/13 0018240

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 4157/H/EP/2016 Tanggal 29 Maret 2016

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : ANDRI BAHAR ILMI
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 18 Agustus 1997
Nomor Induk : 15598 / 1902.004
Nomor Induk Siswa Nasional : 9979110498
Paket Keahlian : **Teknik Gambar Bangunan**

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A (Umum)			
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	94	72
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	88	56
3.	Bahasa Indonesia	82	65
4.	Matematika	79	78
5.	Sejarah Indonesia	87	70
6.	Bahasa Inggris	84	85
Kelompok B (Umum)			
1.	Seni Budaya	86	54
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	82	70
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	82	78
Kelompok C (Peminatan)			
1.	Fisika	83	
2.	Kimia	77	
3.	Gambar Teknik	81	
4.	Simulasi Digital	-	
5.	Dasar Program Keahlian	77	
6.	Paket Keahlian	83	83
Muatan Lokal			
	a.	-	
	b.	-	
	c.	-	
Rata-rata		83	73

Kota Kediri 07 Mei, 2016
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI SMK 1 DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Drs. SATOT SUKARNO, M.M.
NIP 19610108 198710 1 001

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)